

FATWA PENYELENGGARAN IBADAH DI SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DAN MESIR

Oleh:

Ayi Yunus Rusyana¹, Dedi Supriyadi², Ali Khosim³, Fahmi Hasan Nugroho⁴

¹Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ayiyunus@uinsgd.ac.id

²Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dedisupriyadi@uinsgd.ac.id

³Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ali.khosim12@gmail.com

⁴Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fahmihasan91@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pandemi virus corona (covid-19) yang melanda dunia telah berdampak terhadap semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pariwisata, pendidikan, dan agama. Artikel ini mengkaji tentang fatwa pelaksanaan ibadah di Indonesia dan Mesir, sebagai dua negara besar yang memiliki penduduk mayoritas agama Islam di dunia. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan perbandingan (*muqaranah*) artikel ini menunjukkan bahwa para ulama di Indonesia dan Mesir telah merespon pandemi virus covid-19 dengan tepat yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur pelaksanaan ibadah di saat pandemic dengan lebih mengutamakan pencegahan kemafsadatan dibandingkan mengambil kemasalahtan. Secara substantive, fatwa yang dikeluarkan di Mesir lebih tegas dan ketat untuk membatasi dan menutup pelaksanaan ibadah di masjid secara berjamaah di semua tempat, dibandingkan fatwa MUI yang masih membedakan antara zona merah dengan zona hijau. Meskipun, masyarakat di kedua negara yang merespon fatwa-fatwa tersebut tampaknya memiliki kesamaan; antara orang yang mematuhi dan melanggarnya.

Keyword: *virus covid-19, fatwa, penyelenggaraan ibadah*

1. Pendahuluan

Wabah yang kini menjadi pandemic di seluruh dunia yang dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 telah memberikan dampak yang besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Adalah benar wabah hanyalah sebuah penyakit, namun ia bukan penyakit biasa tetapi ia justru mampu meluluhlantakkan berbagai dimensi kehidupan sekaligus mengubah pola dan cara hidup manusia saat ini. Meminjam istilah perundang-undangan, “wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka” (Undang-Undang, Wabah Penyakit Menular, 1984).

Virus Corona atau Covid-19 sejatinya berawal dari suatu penyakit yang berasal dari akibat keramaian manusia di pasar Wuhan China yang menjualbelikan berbagai jenis binatang liar. Efek domino berbagai varian binatang liar di pasar itu melahirkan virus yang sangat mematikan. Hal itu merupakan intisari penelitian Fan Wu, dkk. sebagai berikut:

“Emerging infectious diseases, such as severe acute respiratory syndrome (SARS) and Zika virus disease, present a major threat to public health1–3 . Despite intense research efforts, how, when and where new diseases appear are still a source of considerable uncertainty. A severe respiratory disease was recently reported in Wuhan, Hubei province, China. As of 25 January 2020, at least 1,975 cases had been reported since the first patient was hospitalized on 12 December 2019. Epidemiological investigations

have suggested that the outbreak was associated with a seafood market in Wuhan” (Fan Wu, 2020).

Sementara itu Andrew Buncombe meyakini bahwa virus Covid-19 ini dimulai dari seorang penjual udang di Pasar Wuhan Huanan. Wei Guixian, berusia 57 tahun, adalah orang pertama yang terinfeksi virus itu, yang diduga berasal dari kelelawar. *The Wall Street Journal* melaporkan kondisi penjual udang tersebut: “Saya merasa sedikit lelah, tetapi tidak seelah tahun-tahun sebelumnya. Setiap musim dingin, saya selalu menderita flu. Jadi saya pikir itu flu” (Buncombe, 2020). Inilah kasus awal virus ditemukan dan penyebarannya tidak terkendali hingga menyerang ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika. Menurut data yang dirilis oleh WHO per 28 April 2020, sebanyak 2.954.222 orang telah dilaporkan dikonfirmasi untuk penyakit corona virus (Covid-19) secara global. Dari jumlah pasien yang positif Covid-19 tersebut, sebanyak 202.597 pasien berakhir dengan kematian (WHO, 2020).

Apa yang terjadi di negara-negara tersebut telah berdampak ke negara Indonesia. Wabah ini, untuk pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat pada awal bulan Maret, yakni kepada ibu dan anak yang sebelumnya berinteraksi dengan orang Jepang. Dua warga Indonesia ini dinyatakan positif COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo (Hidayat, 2020). Penyebaran kasus Covid-19 ini menyebar dengan cepat sehingga data per 2 Mei 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 10.843 orang positif terkena virus Covid-19. Ada 831 kematian terkait dengan Covid-19 yang dilaporkan dan 1.665 pasien dinyatakan sembuh. Sementara itu di negara Mesir, Kementerian Kesehatan Mesir mengumumkan kemunculan kasus pertama pasien positif Covid-19 di Mesir pada tanggal 5 Maret (Mourad, 2020), dan pada 14 Maret Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi memberlakukan sejumlah aturan untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. (al-Jali, 2020)

Kondisi memprihatinkan ini telah berdampak kepada semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan aspek pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia dan Mesir. Islam sebagai agama yang mengatur secara rinci tentang tata cara beribadah, menjadi agama yang paling banyak diberitakan tentang bagaimana agama ini memberikan respon terhadap pandemic covid-19. Artikel ini akan mengkaji fatwa ulama Indonesia dan Mesir tentang tata cara beribadah selama masa pandemi covid-19, dan respon masyarakat dalam mengimplementasikan fatwa tersebut.

2. Metodologi

Tulisan dalam artikel ini merupakan bagian dari penelitian pustaka (*library research*) yang mengkaji berbagai fatwa yang dikeluarkan di negara Indonesia dan Mesir, terutama Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan Fatwa *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* Terhadap Pelaksanaan Ibadah di Mesir. Tulisan ini menggunakan metode perbandingan (*comparative*), dengan mengkaji fatwa di dua negara secara *comparative*, dengan metode penulisan deskriptif-analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Covid 19: kajian Teoritis

Dalam tulisan Arab pada abad keempat belas dan setelahnya, seseorang berulang kali menemukan pepatah, “Setiap *tha'un* adalah *waba'*, tetapi tidak setiap *waba'* adalah *tha'un*”, dan bahwa ini perlu ditekankan sebegitu seringnya sehingga menunjukkan adanya kebingungan yang cukup besar pada saat itu. Ketika para penulis dari empat abad pertama Islam menyebut *waba'* dan *tha'un*, mereka memiliki pemikiran umum bahwa *waba'* adalah wabah penyakit, sementara *tha'un* adalah sebuah penyakit yang spesifik. Memang ada kaitan yang erat di antara keduanya, tetapi perbedaannya juga cukup jelas (Conrad, 2020).

Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini (covid 19) sebagai *tha'un* yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular (Supriatna, 2020).

Ibn Sina (wafat 458/1066) mengutip Kitab *al-'ayn* karya al-Khalil bin Ahmad (wafat 175/791) ketika mendefinisikan *tha'un* sebagai “proliferasi penyakit”, dan al-Nawawi (wafat 676/1277) merujuk pada leksikografi awal yang sama, yang memiliki otoritas untuk menyamakan antara *waba'* dan *tha'un*. Dalam frasa yang sama juga dapat diartikan sebagai semacam dua kata yang tak terpisahkan, sejarawan al-Baladhuri (wafat 279/892) menyatakan bahwa “*waba'* dan *tha'un* melanda rakyat Kufah.” Akhirnya, terdapat riwayat yang menyatakan bahwa Nabi memperingatkan kaum Muslim bahwa jika *tha'un* melanda suatu wilayah yang mereka tidak ada di sana, maka mereka tidak boleh memasukinya; meskipun ada banyak versi dari hadits ini, di mana salah satunya menggunakan kata *waba'* sebagai ganti kata *tha'un* (Muslim, 1348).

Sebuah kasus paralelisme tekstual yang menarik dari masalah ini adalah Al-Bukhari (wafat 256/870) melaporkan bahwa pada tahun 17/638, ketika Umar ibn al-Khattab dan sekelompok pengikutnya meninggalkan Madinah menuju ke utara (Suriah), delegasi komandan militer bertemu dengan sang khalifah di persinggahan Sargh dan “memberitahunya bahwa *waba'* telah melanda Suriah.” Versi lain dari kisah yang sama dicatat oleh al-Tabari (wafat 310/923), yang menunjukkan varian menarik: “mereka memberitahunya bahwa daerah itu tidak sehat.” Sejarawan yang sama ini memberikan kepada kita beberapa wawasan berharga lainnya tentang makna *waba'* di masanya. Ia melaporkan bahwa al-Mutawakkil memasuki Damaskus pada tahun 244/858 dengan maksud mendirikan istananya di sana. Namun, tak lama kemudian, sang khalifah menganggap kota itu sebagai kota yang penuh dengan *waba'* (*istawba'a al-balad*), karena udaranya lembab dan dingin, airnya menusuk, dan angin bertiup secara konstan dan kencang dari sore hingga sepanjang malam (Al-Tabari, 1995).

Sementara itu, al-Nawawi menjelaskan secara lebih rinci: “*Tha'un* merupakan penyakit berupa *pustula purulen (quruh)* yang mengalami erupsi pada tubuh, muncul di selangkangan, atau di aksila, atau di tangan, atau di jari-jari dan di tempat lain pada tubuh, disertai dengan pembengkakan dan rasa sakit yang hebat. Erupsi tumor-tumor ini disertai oleh peradangan yang menimbulkan sensasi terbakar; daerah di sekitarnya menghitam, dan menjadi gelap atau memerah, menjadi ungu yang suram; disertai palpitasi detak jantung dan rasa mual” (Muslim, Sharh Muslim XIV, 1348).

Adapun *waba'*, al-Khalil dan yang lainnya mengatakan bahwa ia berarti *tha'un*, juga berarti penyakit pada umumnya. Tetapi, yang benar bahwa *waba'* melibatkan suatu kondisi penyakit yang mempengaruhi sebagian besar populasi pada satu wilayah tertentu, berbeda dengan daerah lain. Ia berbeda dari penyakit biasa dalam hal prevalensi dan dalam hal lain; di mana, dalam *waba'*, hanya satu jenis penyakit yang diderita oleh banyak orang, berbeda dengan kondisi orang yang sakit yang mengalami berbagai jenis penyakit. Setiap *tha'un* adalah *waba'*, tetapi tidak setiap *waba'* adalah *tha'un*” (Conrad, *Tha'un dan Waba' Konsep Plague dan Pestilence*, 2020). Atas kajian konseptual ini, Covid 19 dapat dipahami sebagai *waba'*.

3.2. Implementasi Fatwa MUI Terhadap Pelaksanaan Ibadah di Indonesia

Virus Covid-19 sebagai pandemi internasional telah diumumkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pada 11 Maret 2020. Artinya negara-negara di seluruh dunia harus merespon, mencegah serta menangani pandemi virus ini. Tiap negara memiliki kebijakan tersendiri yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik mereka masing-masing. Sebagian negara memberlakukan kebijakan *lock down* sebagai salah satu strategi untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi virus corona yang dibawa oleh manusia, namun sebagian negara lainnya ada juga yang tidak memberlakukan *lock*

down, termasuk Indonesia. Namun isolasi mandiri, dan *physical distancing* (pembatasan jarak fisik) dilakukan sebagaimana protokol kesehatan covid-19 yang diterbitkan oleh WHO dan menjadi standar protokol internasional untuk menangani penyebaran virus corona yang menggiatkan karena kebrutalan tingkah laku manusia. (WHO, Covid 19 Strategy Update, 2020) Dalam hal virus ini, WHO memiliki strategi *Mobilize-Control-Suppress-Reduce-Develop*.

Pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia adalah Pernyataan pandemi global merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala fokus kebijakan yang dilakukan suatu negara harus memprioritaskan kebijakan penanganan kesehatan dibandingkan kebijakan lainnya.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Sebagai negara terbesar yang berpenduduk muslim, kebijakan PSBB tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, terutama apabila kebijakan tersebut dilihat dari sisi keagamaan, di mana kebijakan tersebut akan mensyaratkan terjadinya banyak perubahan di dalam pelaksanaan ritual keagamaan sehari-hari. Sejatinya, bukan umat Islam saja, umat beragama lain juga harus rela melakukan hal sama. Harus siap pola ibadah *kongregasional* (berjamaah) mereka dari ruang publik ke ruang privat, dari tempat ibadah ke rumah.

Lembaga otoritas keagamaan Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak beberapa waktu yang lalu mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang juga meniadakan shalat Jumat dan shalat jamaah lima waktu di masjid-masjid di daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya atau zona merah. Fatwa ini juga mengharamkan mereka yang terinfeksi wabah tersebut untuk datang shalat Jumat dan shalat jamaah di masjid. Fatwa MUI ini mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, baik dari NU, Muhammadiyah dan juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya serta para tokoh agama di Indonesia.

Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 mengandung sarat kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama (umum) dan atau mendahulukan masalah daripada mudarat. Hal itu terlihat dari intisari fatwa MUI sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh

- meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
- b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
 4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
 7. Pengurusan jenazah (*tajhiz janazah*) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker dan menyebarkan informasi *hoax* terkait COVID-19 hukumnya haram.
 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Dalam implemementasi fatwa ini, Nur Hidayah menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia terpolarisasi dalam merespon pandemi COVID-19 ini. Spektrum respons ini terbentang dari 'fear zone' yang menganggap wabah ini telah menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah, kepada 'learning zone' yang merupakan mayoritas dengan menerima wabah ini sebagai musibah dan teguran atas perbuatan manusia merusak alam, hingga 'growth zone' yang mengambil peran aktif untuk menangani wabah. Keragaman ini dilatari oleh perbedaan pengaruh teologis yang dianutnya dari spektrum *Jabbariyah* ke *Qadariyah* hingga Islam Progresif. Pengaruh teologi *Jabbariyah* membawa kepada sikap fatalisme, sedangkan pengaruh teologi *Qadariyah* membawa kepada sikap menerima wabah sebagai musibah dan mengatributkan pandemi kepada kesalahan manusia mengelola alam. Pengaruh teologi Islam progresif membawa pada kelenturan penafsiran Islam yang berakar pada konsep *Maqasid al-Syariah* untuk mendahulukan pencegahan

madharat ketimbang pencarian masalahat dan ajaran amar ma'ruf nahyi munkar Islam sebagai agama yang aktif melakukan transformasi sosial (Hidayah, 2020).

Dalam observasi penulis di berbagai tempat di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung Raya, pelaksanaan Fatwa MUI ini berjalan lancar pada wilayah yang disebut dengan *zona merah*-- wilayah dimana salah satu warganya dinyatakan positif terkena virus corona. Pada wilayah seperti ini, fatwa MUI berjalan efektif. Tidak ada shalat Jumat dengan tidak adanya suara *adzan* awal atau pemutaran pengajian al-Qur'an melalui cd seperti kondisi normal. Begitu pula, tidak adanya shalat taraweh berjamaah. Mereka lebih memilih untuk beribadah di rumah masing-masing. Namun sebaliknya, baik di wilayah zona merah atau kuning atau bisa jadi masyarakatnya tidak tahu status wilayahnya, masih ada masjid yang melaksanakan shalat taraweh, misalnya di Kota Bandung di Daerah Padasuka Cicaheum, tepatnya Pondok Pesantren Multazam Yusuf Sha'roni. Pondok ini dalam pengamatan penulis, masih menjalankan shalat taraweh sejak awal puasa tahun ini dengan pengeras suara hingga terdengar ke luar masyarakat meskipun yang melaksanakan shalat taraweh sebagian masyarakat dan santri yang tidak pulang. Serta beberapa komplek perumahan di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang di dalamnya ada di mesjid, warganya masih melakukan shalat taraweh meskipun tidak melibatkan anak kecil, khusus bapak-bapak dan ibu-ibu dengan menyediakan handsanitizer.

Secara umum, pelaksanaan Fatwa MUI khususnya ibadah shalat jumat dan taraweh dapat dikatakan efektif di beberapa wilayah meskipun untuk shalat fardhu, masih banyak masyarakat yang datang ke mesjid. Efektivitas ini bisa dilihat banyak mesjid yang kosong misalnya di RM Ponyo Cileunyi serta beberapa mesjid yang berlokasi di Jalan Utama Jawa Barat dan juga tidak terdengar acara pengajian di mesjid sebelum adzan seperti kondisi normal.

3.3. Implementasi Fatwa Pelaksanaan Ibadah di Mesir

Sejak bulan Pebruari hingga April, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* telah merilis tujuh fatwa seiring dengan perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Mesir. Ketujuh fatwa tersebut dijawab langsung oleh Mufti Mesir, Syaqqi Ibrahim 'Allam.

Fatwa pertama dirilis pada tanggal 10 Pebruari 2020, tentang status syahid bagi kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19. 'Allam menyatakan bahwa wabah virus Covid-19 ini dapat di kagetogikan ke dalam *tha'un* yang merupakan salah satu sebab mati syahidnya seseorang.¹ Hal itu karena *tha'un* merupakan segala macam penyakit yang mewabah dan menjangkit masyarakat secara umum, dan wabah virus Covid-19 bisa dimasukkan ke dalam kategori ini.

'Allam juga menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis mati syahid, yaitu: 1) mati syahid dunia dan akhirat, yaitu para syuhada dalam jihad, 2) mati syahid di dunia tapi tidak di akhirat, yaitu orang yang syahid dalam jihad namun jihadnya bukan atas nama Allah, maka ia diperlakukan sebagaimana syahid pada umumnya namun di akhirat ia tidak mendapatkan pahala syahid, dan 3) mati syahid di akhirat, yaitu orang yang mati syahid sebagaimana dijelaskan dalam hadis mengenai sebab-sebab mati syahid selain jihad, ia diperlakukan seperti mayat biasa, dimandikan dan dikafani, namun di akhirat ia mendapatkan pahala jihad. Mengenai jenis syahid yang ketiga ini 'Allam menyatakan bahwa syariat Islam memperluas pintu syahid jenis ketiga ini sebagai kebaikan dari Allah bagi umat Muhammad dan berita gembira bagi umat Islam ('Allam, 2020).

Fatwa kedua adalah mengenai pelaksanaan qunut nazilah di setiap shalat yang dirilis pada tanggal 26 Pebruari 2020. 'Allam memberikan pertimbangan bahwa

¹ Hal itu dilandasi atas hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ (البخاري)

pelaksanaan qunut nazilah dalam masa wabah merupakan hal yang telah disepakati oleh para ulama, terlebih lagi pada tanggal 11 Februari 2020 WHO telah mendeklarasikan wabah Covid-19 ini sebagai pandemik (Ducharme, 2020). Lebih dari itu, 'Allam juga mengajak agar doa meminta kesembuhan tidak hanya bagi umat muslim saja, namun juga untuk non-muslim, dengan landasan bahwa mendoakan kebaikan untuk non-muslim diperbolehkan oleh para ulama ('Allam, 2020).

Kementerian Kesehatan Mesir mengumumkan kemunculan kasus pertama pasien positif Covid-19 di Mesir pada tanggal 5 Maret (Mourad, 2020), dan pada 14 Maret Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi memberlakukan sejumlah aturan untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. (al-Jali, 2020) Hal itu kemudian direspon oleh Dar al-Ifta al-Mashriyyah dengan dirilisnya dua fatwa pada tanggal 17 Maret, yaitu fatwa tentang pemberhentian kegiatan shalat jamaah dan shalat Jum'at serta fatwa mengenai orang yang tetap memaksakan pelaksanaan shalat jamaah dan shalat Jum'at setelah adanya larangan dari pemerintah.

Dalam fatwa tentang pemberhentian shalat jamaah dan shalat Jum'at, 'Allam melandasi fatwanya atas dua pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah karena syariat secara khusus telah menganjurkan pembatasan sosial dalam kasus penyakit menular, seperti larangan mengunjungi daerah yang sudah terjangkit, larangan pergi keluar dari daerah yang telah terlanjur terjangkit, dan jangan mengumpulkan hewan yang sakit dengan yang sehat. Pertimbangan kedua adalah karena perkumpulan manusia merupakan sebab penyebaran virus sehingga ditakutkan masjid akan menjadi kluster penyebaran virus jika perkumpulan manusia masih terjadi, dan syariat pun telah menjadikan sakit dan rasa takut sebagai udzur bagi seseorang untuk tidak mengikuti shalat Jum'at. Atas dasar ini 'Allam menyatakan bahwa wajib bagi masyarakat untuk mematuhi setiap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah demi pencegahan penyebaran virus ini. ('Allam, 2020)

Lebih lanjut, dalam fatwa mengenai orang yang tetap melaksanakan shalat jamaah dan Jum'at, 'Allam menyatakan bahwa memaksakan untuk melaksanakan shalat jamaah dan Jum'at di masjid adalah haram. 'Allam melandasi fatwanya atas pertimbangan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, pertimbangan *sadd dzari'ah*, serta bahwa pelaksanaan shalat jum'at pada dasarnya memerlukan izin dari imam atau penguasa ('Allam, 2020). Kedua fatwa ini dirilis pada saat kasus terkonfirmasi di Mesir telah mencapai angka 196 per-17 Maret, atau 12 hari setelah kasus positif pertama di Mesir terkonfirmasi (Worldmeter, 2020). Berbeda dengan fatwa MUI di Indonesia, Syaqui 'Allam dalam dua fatwa mengenai shalat jama'ah dan shalat Jum'at ini tidak memberikan perincian yang membedakan antara zona merah dan zona lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa fatwa ini berlaku untuk satu negara secara keseluruhan.

Menyusul fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tersebut, Kementerian Urusan Wakaf mengumumkan penutupan masjid di seluruh negeri dan penggantian redaksi adzan pada tanggal 21 Maret (Sabi', 2020). Menteri Urusan Wakaf Mesir Mukhtar Jum'ah menjelaskan bahwa pemberhentian shalat Jum'at dan shalat jamaah serta penutupan seluruh masjid, mushalla ataupun markas pengajian bertujuan untuk mencapai maqashid syari'ah, yaitu menjaga jiwa (Hamid, 2020). Keputusan ini awalnya direncanakan berlaku selama dua minggu sejak tanggal tersebut, namun pada praktiknya penutupan masjid diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan (Arabia, 2020).

Keputusan tersebut menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial, hingga muncul tuntutan untuk penurunan Mukhtar Jum'ah dari posisi Menteri Urusan Wakaf (al-Jazeera, 2020). Keputusan ini juga ditolak oleh sebagian masyarakat (Rifat, 2020). Hal tersebut lalu direspon oleh Kementerian dengan mengajukan sejumlah hukuman yang tegas bagi siapapun yang melanggar dengan melaksanakan shalat jamaah di dalam masjid ataupun shalat di luar masjid (Abdurrahman, 2020). Mukhtar Jum'ah juga

telah mencopot sejumlah orang yang bertugas sebagai imam di masjid karena kedapatan tetap mengadakan shalat jamaah di masjid (Karim, 2020) dan juga shalat jum'at (Halim, 2020).

Masyarakat Mesir di sebagian daerah mulai melakukan takbir dan doa secara bersahutan dari balkon rumah mereka sebagaimana yang *viral* terjadi di Wuhan pada awal masa *lockdown*. Hal itu kemudian berkembang menjadi perkumpulan orang yang turun ke jalan pada malam hari meneriakkan takbir dan doa di jalanan kota Alexandria ('Athif, 2020). Hal ini pun direspon oleh pemerintah dengan pembubaran hingga penangkapan sejumlah provokator, meski kemudian mereka dibebaskan kembali (al-Jazeera, 2020). Merespon hal ini *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* kemudian merilis fatwa mengenai pelarangan aksi tersebut pada 30 Maret 2020.

Dalam fatwanya 'Allam menjelaskan bahwa aksi turun ke jalan untuk menggemakan takbir dan doa bisa menjadi penyebab bertambahnya penyebaran virus sehingga hal tersebut merupakan hal yang diharamkan agama dan juga termasuk ke dalam suatu *bid'ah* di dalam agama. Ia melandaskan fatwa tersebut atas sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa doa lebih utama dilaksanakan dengan merendahkan suara² serta sejumlah riwayat mengenai wabah yang semakin parah karena adanya perkumpulan manusia dan menurun ketika manusia mulai berpencar ('Allam, 2020). Hal ini juga direspon oleh mantan Mufti Mesir 'Ali Jum'ah, dalam sebuah talk show di stasiun televisi CBC. Jum'ah menjelaskan bahwa pada dasarnya doa itu adalah kembali kepada Allah dengan sendirian dalam kondisi rendah diri dan khusyu'. Jum'ah juga menegaskan bahwa dalam urusan wabah ini hendaklah memperhatikan pernyataan dari para ahli, dan menyatakan bahwa siapa yang tetap melakukan shalat jamaah di luar masjid karena masjidnya ditutup maka itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah (al-Badawi, 2020).

Pemerintah Mesir tidak hanya memberlakukan penutupan terhadap masjid dan gereja ataupun tempat-tempat usaha, namun juga memberlakukan jam malam untuk membatasi pergerakan masyarakat, yaitu jam delapan malam hingga jam enam pagi (CNN, 2020). Hal itu jelas akan lebih berdampak pada perekonomian warga sehingga persentase masyarakat miskin di Mesir diramalkan akan naik 4.7% dari 27% pada tahun 2015 menjadi 32% pada tahun 2020 (al-AlamTV, 2020).

Sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa wabah ini, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* merilis fatwa mengenai kebolehan percepatan waktu pembayaran zakat pada 31 Maret 2020. Syauqi 'Allam dalam fatwanya menyatakan bahwa percepatan waktu pembayaran zakat adalah hal yang dibolehkan dalam syariat demi kemaslahatan orang yang membutuhkan di saat krisis. Hal itu dilandasi atas sejumlah riwayat³ dan pendapat para ulama yang menunjukkan kebolehan hal tersebut dan bahwa zakat itu bertujuan untuk menjaga maslahat orang yang membutuhkan. 'Allam bahkan menyatakan bahwa mengeluarkan zakat saat orang sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan akan mendapatkan pahala yang lebih besar ('Allam, 2020).

Lebih dari itu, pada 1 April 2020 secara khusus *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* merilis fatwa yang berkaitan dengan penyaluran zakat bagi masyarakat yang berpenghasilan harian yang jumlahnya mencapai 30% dari seluruh rakyat Mesir (al-AlamTV, 2020). Dalam fatwanya, Syauqi 'Allam menyatakan bahwa para pekerja harian yang terputus dari pekerjaannya adalah pihak yang sangat membutuhkan bantuan, dan mereka termasuk ke

² Seperti hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْز (البخاري ومسلم)

³ Seperti yang diriwayatkan oleh Ali b. Abi Thalib, ia berkata:

أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ، فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (أحمد، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، ابن خزيمة والحاكم)

dalam kelompok yang berhak mendapatkan zakat karena termasuk ke dalam golongan faqir dan miskin ('Allam, 2020).

4. Analisis Perbandingan

Mencermati fatwa yang dikeluarkan di Indonesia oleh MUI dan fatwa yang dikeluarkan di Mesir, tampak bahwa fatwa mengenai pelaksanaan ibadah di Mesir lebih ketat dan tegas serta berlaku umum untuk diberlakukan di semua tempat. Sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI lebih fleksibel, sehingga penyelenggaraan ibadah umat Islam dapat dipetakan ke dalam dua kondisi; tidak terkendali dan terkendali. Batasan tidak terkendali dan terkendali adalah didasarkan kepada ketetapan pihak berwenang untuk menentukan apakah wilayah tersebut aman atau tidak dengan ukuran tinggi atau rendah penularan wabah tersebut. Lalu batasan tinggi atau rendah suatu wabah itu apa ukurannya? Sebab tidak setiap negara memiliki alat kesehatan yang lengkap dan canggih untuk mendeteksi wabah tersebut dan kalau pun ada, hanya beberapa Rumah Sakit tertentu. Bahkan *Reuters* (Azanella, 2020) melaporkan tingkat pengujian tes virus corona di Indonesia terendah di dunia.

Parameter kondisi terkendali dan tidak terkendali bila merujuk kepada Kementerian Kesehatan adalah didasarkan kepada orang atau diduga pasien covid-19. Artinya, pelaksanaan ibadah dari Fatwa MUI tersebut lebih ketat apabila diketahui ada orang atau pasien yang sudah terdeteksi atau positif. Sebaliknya, bila di suatu tempat tidak terdeteksi orang yang positif corona, maka wilayah tersebut dikatakan terkendali dan ibadah diselenggarakan secara normal. Akan tetapi, fatwa yang fleksibel di tengah pandemic virus yang tidak terlihat, tentu saja memiliki resiko yang lebih tinggi.

Merujuk kepada Kemenkes terdapat istilah pasien dalam pengawasan (PDP) dan ODP (orang dalam pantauan). PDP yakni pasien dikriteriakan sesuai gejalanya, seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan. PDP melakukan kontak langsung dengan penderita positif virus corona dan Pasien dalam Pantauan. Sementara, pasien ODP memiliki gejala yang lebih ringan pada umumnya, seperti batuk, sakit tenggorokan, dan demam. Akan tetapi, tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Pasien dengan status ODP dapat dipulangkan untuk selanjutnya melakukan karantina sendiri selama kurang lebih 14 hari (Dewi, 2020). Dengan demikian, pelaksanaan fatwa MUI tidak akan berjalan lancar dan aman apabila tidak didukung oleh pemerintah pusat, daerah bahkan pemerintah lokal serta masyarakat dalam menjaga dan meminimalisasi penyebaran virus corona.

Setiap Ulama Fikih dan juga para pemerhati hukum Islam, sebenarnya akan memahami dengan baik bahwa Allah Swt menurunkan syariat Islam sesuai dengan tujuan atau maksud yang sangat luhur, baik yang tersirat di dalam semua perintah-Nya maupun larangan-Nya. Hal ini merupakan hasil dari penelaahan para ulama atas berbagai makna dan rahasia hukum yang ditetapkan Allah sehingga pada akhirnya mereka menemukan teori *maqashid al-syari'ah* (Asep Arifin, 2018). Dalam teori ini, jika perlindungan agama (*hifdz al-din*) dan perlindungan diri atau hidup (*hifdz al-nafs*) dihadap-hadapkan, sebagian ulama lebih mendahulukan perlindungan diri di atas perlindungan agama (Supriyadi, 2002). Dalam kondisi darurat seperti ini, maka dapat dipahami bahwa perlindungan jiwa manusia harus didahulukan daripada kepentingan agama secara umum. Artinya, beribadah tidak dipaksakan di tempat ibadah seperti dalam kondisi normal, tetapi dapat dilakukan di rumah demi menyelamatkan jiwa setiap orang.

Secara filosofis, mewujudkan kemaslahatan dan menolak sejauh mungkin kemadaraman dari umat manusia merupakan tujuan dari adanya Hukum Islam. Dengan demikian, dalam keadaan darurat atau terpaksa, meninggalkan sesuatu yang wajib dan bahkan mengerjakan perbuatan yang terlarang adalah diperbolehkan. Dalam konteks seperti ini, berpindah dari ketentuan hukum asal yang bersifat umum (*'azimah*) kepada

praktek hukum yang lebih ringan (*rukhsah*) menjadi keniscayaan (Zulbaidah, 2015). Kondisi darurat dalam situasi pandemic COvid-19 seperti sedang dihadapi sekarang ini telah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk mengimplementasikan hukum yang lebih ringan atau *rukhsah* dibandingkan dengan hukum *'azimah*. Pelaksanaan ibadah, seperti shalat Jum'at, shalat fardlu berjamaah, shalat tarawih, menjadi lebih baik dilaksanakan di rumah dibandingkan di masjid secara berjamaah. Tingkat darurat yang dihadapi sekarang ini dapat dikatakan berada pada level yang tinggi yang dapat mengancam nyawa manusia. Pada level ini, maka kemadharatan harus dihilangkan (Yunus, 2018).

Lebih jauh lagi, Syafiq Hasyim menyatakan adanya hikmah yang positif di balik pandemic covid-19 ini bahwa, “wabah ini juga tidak hanya mempersatukan antar sesama umat Islam, namun juga menyatukan seluruh umat beragama di dunia. Kita semua kini disatukan bersama-sama untuk memerangi wabah yang dahsyat ini. Orang disatukan tanpa memandang latar belakang agama, ras, gender, dan lain sebagainya. Orang disatukan karena semua ingin menjaga dan mempertahankan kehidupan mereka masing-masing” (Hasyim, 2020). Umat Islam Indonesia, tampaknya perlu menjadikan momentum pandemic covid-19 ini, untuk mengambil sisi positif dari realitas bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi etnis, budaya, bahasa, suku dan agama (Nurrohman, 2015).

4. Simpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan *Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah* Terhadap Pelaksanaan Ibadah di Mesir merupakan salah satu solusi bagi masyarakat dalam beribadah pada masa covid-19. Dengan mencermati fatwa-fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa fatwa di Mesir lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara berjamaah di masjid secara menyeluruh, dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang masih memberikan toleransi pelaksanaan ibadah di masjid secara berjamaah untuk daerah yang bukan zona merah. Meskipun, masyarakat di masing-masing negara yang merespon fatwa tersebut tampaknya sama, bahwa ada sebagian masyarakat yang mematuhi fatwa tersebut, dan ada juga masyarakat yang melanggarnya.

Pembatasan dalam shalat berjamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya semestinya dipahami sebagai dimensi hukum lain yang sesuai dan dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Mencegah kemafasadatan, yakni menyebarnya virus covid-19 yang lebih luas, mesti didahulukan daripada mengambil kemaslahatan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang dilakukan di ruang public secara berjamaah. Doktrin ketaatan dan kesalehan dalam bentuk pelaksanaan ibadah berjamaah di ruang public hanya berlaku di dalam kondisi normal, bukan disaat pandemic virus covid-19 seperti sekarang ini.

Keseriusan dan kewaspadaan kita di dalam menghadapi virus covid-19 yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mengobatinya, seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan perdebatan tentang kepatuhan kepada teks. Mematuhi fatwa yang mengatur pelaksanaan ibadah di tengah pandemic adalah jalan terbaik bagi umat Islam untuk mengurangi resiko terkena virus covid-19.

Bibliography

- Abdurrahman, W. (2020).. *مصر تفرض عقوبات على إقامة الصلاة في الطرقات وأعلى*. *البنائيات*. Retrieved April 30, 2020 from aawsat.com: <https://aawsat.com/home/article/2227571>.
- al-AlamTV. (2020). *إرتفاع معدلات الفقر في مصر وتوقعات بانخفاض النمو + فيديو*. Retrieved April 30, 2020 from alalamtv.net: <https://www.alalamtv.net/news/>
- al-Badawi, M. (2020). *علي جمعة ينتقد الدعاء الجماعي في البلكنات مع أزمة كورونا: أمر خاطئ*. Retrieved April 30, 2020 from elwatannews.com: <https://www.elwatannews.com/news/details/4672955>
- al-Jali, M. (2020). *السياسي يوجه بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين بدءا من الغد*. Retrieved April 30, 2020 from almalnews.com: <https://www.youm7.com/story/2020/3/14>
- al-Jazeera. (2020). *انتهت باعتقالات ومواقف طريفة.. تكبيرات ومسيرات ضد كورونا بمصر*. Retrieved April 30, 2020 from aljazeera.net: <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/24>
- al-Jazeera. (2020). *مواقع التواصل تطالب بإقالة وزير الأوقاف المصري*. Retrieved April 30, 2020 from aljazeera.net: <https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/23/>
- 'Allam, S. (2020). *إعطاء العمالة اليومية من الزكاة والصدقات في زمن الوباء*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID>
- 'Allam, S. (2020). *الإصرار على إقامة الجماعة رغم قرار إيقافها بسبب فيروس كورونا*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15301>
- 'Allam, S. (2020). *الخروج في مسيرات للدعاء برفع الوباء*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15315>
- 'Allam, S. (2020). *الفتوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15287>
- 'Allam, S. (2020). *المتوفى بسبب فيروس كورونا يعد شهيدا*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15313>
- 'Allam, S. (2020). *تسريع إخراج الزكاة بسبب وباء كورونا*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15317>
- 'Allam, S. (2020). *سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا*. Retrieved April 30, 2020 from dar-alifta.org: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=15300>

- Al-Tabari. (1995). *Tarikh IX*. Kairo: Dar al Fikri.
- Arabia, S. N. (2020). *مصر.. تمديد غلق المساجد وتعليق صلوات الجمع والجماعات*. Retrieved April 30, 2020, dari skynewsarabia.com: <https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1332241>
- Arifin, Asep. (2018). Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20 (1), 15-33.
- 'Athif, '. (2020). *جهل.. مسيرات التكبير ضد كورونا فرصة لانتشار الفيروس بالإسكندرية..* *فيديو*. Retrieved April 30, 2020 from elbalad.news: <https://www.elbalad.news/4228689>
- Azanella, L. A. (2020, April Thursday). *Media Asing Sebut Kasus Meninggal Terkait Covid-19 di Indonesia 2.200 Orang*. Retrieved from kompas: kompas.com
- Buncombe, A. (2020). *Andrew Buncombe, "From Wuhan to the rest of the world: Numbers that reveal how Covid-19 hit 1m global infections*. Retrieved from Covid-19 hit 1m global infections: www.independent.co.uk
- CNN. (2020). *مصر تمدد حظر التجول أسبوعين إضافيين لمواجهة فيروس كورونا: الأرقام*. Retrieved April 30, 2020 from arabic.cnn.com: <https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/04/08/egypt-coronavirus-curfew-health-government>
- Conrad, L. I. (2020). *Tha'un and Waba' Konsep Plague dan Pestilence* . Retrieved April 30, 2020, from: <https://osf.io/ymafz>
- Dewi, D. S. (2020). *Ketahui Beda Arti Status OTG, ODP dan PDP Pada Kasus COVID-19*. Retrieved from tirto: <https://tirto.id/eJZk>
- Ducharme, J. (2020). *World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.'* *Here's What That Means*. Retrieved April 30, 2020, from Time.com: <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>
- Fan Wu, d. (2020). *A new coronavirus associated with human respiratory disease in China*. Retrieved April 30, 2020 from <https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3.pdf>
- Halim, A. A. (2020). *مصر.. عزل خطيب مسجد أقام صلاة الجمعة في منزله*. Retrieved April 30, 2020 from alarabiya.net: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2020/04/18/>
- Hamid, A. A. (2020). *مصر.. تمديد غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة بسبب كورونا*. Retrieved April 30, 2020 from alarabiya.net: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2020/03/29/>
- Hasyim, S. (2020). *Fatwa Ulama Dunia Cara Ibadah Islam Saat Wabah Corona*. Retrieved April 30, 2020, from <https://www.tagar.id>: <https://www.tagar.id>
- Hidayah, N. (2020). Dari Jabariyah, ke Qadariyah, hingga Islam Progresif: Respons Muslim atas Wabah Corona di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7 (6), 57.
- Hidayat, R. (2020, April Thursday). *Pemerintah Indonesia terkesan menyepelekan dan teledor dalam menangani kasus COVID-19*. Retrieved April 30, 2020, from: www.tirto.id

- Hidayat, R. (2020, April Thursday). *Pemerintah Indonesia terkesan menyepelkan dan teledor dalam menangani kasus COVID-19*. Retrieved April 30, 2020, from: www.tirto.id
- Karim, I. (2020). « *صلى جماعة بالمسجد* » / *إنهاء خدمة عامل بأوقاف الجيزة لمخالفته التعليمات*. Retrieved April 30, 2020, dari akhbarelyom.com: <https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3028990/>
- Mourad, M. (2020). *Egypt registers first coronavirus case in an Egyptian national returning from Europe*. Retrieved April 30, 2020, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-egypt/egypt-registers-first-coronavirus-case-in-an-egyptian-national-returning-from-europe-idUSKBN20S1IN>
- Muslim. (1348). *Syarh Muslim*. Kairo: Dar al Fikri.
- Nurrohman. (2015). Islam Dan Kemajemukan Di Indonesia (Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi Kemajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif bagi Perkembangan Demokrasi), *Asy-Syari'ah*, 17 (3), 228-234.
- RI, K. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kemenag RI.
- Rifat, I. (2020). *الأوقاف تتلقى بلاغا ضد الداعية مصطفى العدوى بعد دعوته مخالفة قرار غلق المساجد*. Retrieved April 30, 2020 from youm7.com: <https://www.youm7.com/story/2020/3/22/>
- Sabi', Y. (2020). *أخبار مصر.. الأوقاف تغلق المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان*. Retrieved April 30, 2020 from Youm7.com: <http://www.youm7.com/4681709>
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 1.
- Supriyadi, D. (2002). Konsep Mashlahat [Maqashid Al-Syari'ah] Menurut Imam Al-Syatibi. *Pascasarjana*, 26.
- Undang-Undang. (1984). *Wabah Penyakit Menular*. Jakarta: Kemenkumham.
- WHO. (2020). *Covid 19 Strategy Update*. Swis: World Healt Organization.
- WHO. (2020). <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>. Retrieved April 30, 2020, from <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>
- Worldmeter. (2020, April 30). *World/Countries/Egypt*. Dipetik April 30, 2020, dari worldmeter.info: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/egypt/>
- Yunus, Ayi. (2018). *Fikih Milenial*. Jakarta: Yayasan Islam Cinta Indonesia.
- Zulbaidah. (2015). Relevansi Dlarûrah Dengan Rukhshah Dalam Penetapan Hukum Syara'. *Asy-Syari'ah*, 17(2), 173-184.

Biografi Penulis

	<p>Ayi Yunus Rusyana adalah dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan mengampu mata kuliah Pengantar Perbandingan Mazhab. Di tahun 2017, penulis meraih gelar doktor dari ICRS (<i>Indonesian Consortium for Religious Studies</i>), program S3 kolaborasi antara UGM, UIN Yogya dan UKDW, sedangkan gelar magister diraih dari Program Studi Hukum Islam di Program Pascasarjana IAIN SGD Bandung. Dosen kelahiran Tasikmalaya ini adalah alumni S1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Bandung dan pernah mengikuti program <i>short course</i> di Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Singapura.</p>
	<p>Dedi Supriyadi adalah dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan mengampu mata kuliah Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. Kandidat doctor Hukum Islam ini meraih gelar magister dari program Studi Hukum Islam dari Pascasarjana UIN Bandung. Dosen yang produktif menulis Jurnal dan buku ini adalah alumni S1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Bandung.</p>
	<p>Ali Khosim adalah dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada mata kuliah Fikih dan Ushul Fikih. Di tahun 2019, penulis berhasil meraih gelar doctor Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Bandung. Penulis adalah alumni S1 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan S2 Pascasarjana UIN Bandung.</p>
	<p>Fahmi Hasan Nugroho adalah dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Penulis adalah alumni S1 Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir. Sedangkan gelar magister diperoleh dari Program Studi Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>